



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 14 Juli 1986 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bukit Sungkai, XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Mei 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Desa Bukit Sungkai, XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di perumahan PT KSK yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih selama 5 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Ahmidi, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke tempat kediaman bersama yang beralamat di Jalan Desa Bukit Sungkai, XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 10 tahun dan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, setelah itu Tergugat yang memisahkan diri ke rumah yang berada di sebelah kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - a **ANAK I**, lahir di Balai Riam, tanggal 21 November 2005, yang sekarang berumur 17 tahun;
 - b **ANAK II**, lahir di Sukamara, tanggal 21 September 2014, yang sekarang berumur 9 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a Tergugat yang memisahkan diri tanpa sebab ke kediaman lama dan tidak peduli dengan keadaan dan kehidupan Penggugat sebagai istri;
 - b Tergugat tidak menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada September 2023 disebabkan masih dengan masalah yang sama dan Penggugat berusaha berdamai dengan Tergugat, akan tetapi respon Tergugat marah dan mengeluarkan kata kasar yang malah mengarah

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perpisahan, dan timbul percekcoan yang serius. Sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan persidangan Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 07 November 2023, Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 14 November 2023, dan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 21 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali diam-diaman tidak saling berkomunikasi ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sejak setahun lebih;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



2. **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Juli 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat sekarang Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Merauke, 04 Agustus 1994 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Bangun Jaya XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di perumahan PT KSK di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara. Kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Ahmidi, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kemudian pindah lagi ke tempat kediaman bersama yang beralamat di Desa Bukit Sungkai, XXXXXXXX XXXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara dan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, setelah itu Tergugat yang memisahkan diri ke rumah yang berada di sebelah kediaman bersama;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kurang lebih 1 (satu) atau 2 (dua)



tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman (tak saling komunikasi) saat bertengkar karena masalah rumah tangga saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa guna mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat berjualan roti di kontrakannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahunan yang lalu hingga sekarang, dimana Tergugat memisahkan diri tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat dan hanya memberikan uang saku kepada anak-anaknya saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat;

2. **Saksi II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 20 Februari 2000 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal di Desa Bukit Sungkai XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di perumahan PT KSK di Desa Bangun Jaya, Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Balai Riam, Kabupaten Sukamara. Kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Ahmidi, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kemudian pindah lagi ke tempat kediaman bersama yang beralamat di Desa Bukit Sungkai, XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara dan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, setelah itu Tergugat yang memisahkan diri ke rumah yang berada di sebelah kediaman bersama;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi yaitu karena Tergugat tidak peduli dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat setahun lebih;
- Bahwa kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman (tidak saling komunikasi) saat berada di mobil yang sama sebulan yang lalu saat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang, dimana Tergugat memisahkan diri dari kediaman bersama dan memilih tinggal sendiri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberikan uang saku kepada anak-anaknya saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat karena gugatan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara sehingga pihak tersebut memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 07 November 2023, Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 14 November 2023, dan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 21 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang memisahkan diri tanpa sebab ke kediaman lama dan tidak peduli dengan keadaan dan kehidupan Penggugat sebagai istri serta Tergugat tidak menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan puncaknya pada akhir bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, karena keduanya telah berpisah rumah, dimana Tergugat memisahkan diri dari tempat kediaman bersama terakhir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sehingga memiliki kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*:

Menimbang bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**Saksi I** dan **Saksi II**) yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah dimana telah memenuhi syarat formil bukti saksi

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 171 dan 172 RBg), yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri dan dilihatnya sendiri secara langsung oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat setahun lebih dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi tersebut mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat dimana telah memenuhi syarat materiil bukti saksi (vide Pasal 308 dan 309 RBg), oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juli 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sejak setahun lebih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setahun lebih, dimana Tergugat memisahkan diri dari tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya memberikan uang saku kepada anak-anaknya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (tidak harmonis) dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya, dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awwal 1445** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Whisnu Sidik Prasetyo. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Whisnu Sidik Prasetyo. S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 1.500.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 375.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 2.035.000,00

Terbilang (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Skr